



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**CATATAN RAPAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RUU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

TANGGAL 30 AGUSTUS 2021

Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	7 (tujuh)
Jenis Rapat	:	Pleno
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Senin, 30 Agustus 2021
Pukul	:	13.16 WIB s/d 15.45 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	:	Penyusunan RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Ketua Rapat	:	Willy Aditya
Hadir	:	Fisik 24 Orang, Virtual 23 Orang, dan Ijin 2 Orang dari 9 Fraksi.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dipimpin Wakil Ketua Willy Aditya.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 13.16 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Tim Ahli menyampaikan hasil penyusunan draf Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

II. POKOK BAHASAN.

- A. Penjelasan Tim Ahli Badan Legislasi atas penyusunan draf awal Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai berikut :
1. Urgensi pengaturan, merujuk data Komnas Perempuan bahwa sepanjang tahun 2011-2019 tercatat 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal dan rumah tangga, dan ranah publik. Dari jumlah itu, sebanyak 23.021 kasus terjadi di ranah publik, berupa perkosaan (9.039

kasus), pelecehan seksual (2.861 kasus), dan *cybercrime* bernuansa seksual (91 kasus).

2. Kekerasan Seksual mengganggu rasa aman dan kebebasan seseorang serta dapat menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis bagi korban.
3. Dasar Negara Pancasila dan UUD Tahun 1945, dalam Pasal 28G ayat (1) a.l. ditentukan bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.
4. Korban kekerasan seksual kebanyakan adalah perempuan dan anak, merasa terganggu keamanan dan kebebasannya sehingga harus mendapat perlindungan dari negara agar terhindar dan terbebas dari kekerasan seksual.
5. Negara perlu ikut andil dalam hal perlindungan masyarakat dari segi hukum dengan membentuk Undang-Undang, DPR yang merupakan Lembaga Legislatif perlu menggagas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021 nomor Urut 16 dan telah mempersiapkan draf naskah akademik dan draf Rancangan Undang-Undang oleh Badan Legislasi.
6. Pendekatan hukum kekerasan seksual merupakan tindak pidana khusus dimana perbuatan dirumuskan dengan menyebut unsur-unsurnya sekaligus hukumnya.
7. Pendekatan hukum berorientasi kepada korban, hukum pada umumnya berorientasi pada penindakan pelaku, Rancangan Undang-Undang tentang kekerasan seksual berorientasi pada Korban tanpa menghilangkan hukuman bagi Pelaku.
8. Pendekatan hukum pada hukum acara merujuk pada KUHP dan aturan-aturan khusus sesuai karakter kekerasan seksual dalam Rancangan Undang-Undang ini.
9. Merujuk pada sistematika dan lingkup Rancangan Undang-Undang kekerasan seksual merupakan pidana khusus sebaiknya judul Rancangan Undang-Undang diubah menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebab, "Penghapusan" memiliki sifat abstrak dan mutlak. Penghapusan berarti hilang sama sekali.
10. Sistematika Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual terdiri dari 11 (sebelas) Bab dan 40 (empat puluh) Pasal, dengan Rincian sebagai berikut :

BAB I	:	Ketentuan Umum
BAB II	:	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
BAB III	:	Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
BAB IV	:	Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan disidang Pengadilan
BAB V	:	Pencegahan
BAB VI	:	Peranserta Masyarakat
BAB VII	:	Koordinasi
BAB VIII	:	Pendanaan
BAB IX	:	Kerjasama Internasional

BAB X : Ketentuan Peralihan
BAB XI : Ketentuan Penutup

11. Ketentuan Umum berisi definisi/penjabaran dari definisi Kekerasan Seksual dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 12. Bab II bersisi 5 jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual :
 - 1) Pelecehan Seksual (Pasal 2).
 - 2) Pemaksaan Memakai Alat Kontrasepsi (Pasal 3).
 - 3) Pemaksaan Hubungan Seksual (Pasal 4).
 - 4) Eksploitasi Seksual (Pasal 5).
 - 5) TPKS yang Disertai dengan perbuatan pidana lain (Pasal 6).
 13. Selain 5 jenis tindak pidana kekerasan seksual ditambahkan dengan aturan mengenai pemberatan yang berada pada Pasal 7.
 14. Pidana tambahan pada Pasal 8 mengatur terkait :
 - 1) Pencabutan hak asuh anak atau pengampunan;
 - 2) Pengumuman identitas pelaku;
 - 3) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - 4) Pembayaran restitusi; dan /atau
 - 5) Pembinaan khusus.
 15. Tindakan rehabilitasi bagi pelaku yaitu pada Pasal 8 yang ditujukan pada :
 - 1) Terpidana anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun; atau
 - 2) Terpidana pada perkara pelecehan seksual.
 16. Adapun jenis rehabilitasi dibagi menjadi beberapa kriteria, yaitu:
 - a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi psikologis;
 - c. Rehabilitasi psikiatrik; dan
 - d. Rehabilitasi sosial.
 17. Tindak pidana kekerasan seksual oleh Korporasi dipidana dengan pidana denda (Pasal 10) dan pidana tambahan Tindak pidana kekerasan seksual oleh korporasi berupa:
 - a. Pembayaran Restitusi;
 - b. Pembiayaan pelatihan kerja;
 - c. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - d. Pencabutan izin tertentu;
 - e. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; dan/atau
 - f. Pembubaran Korporasi.
- B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap draf awal Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, sebagai berikut :
- 1 Anggota berpendapat bahwa perlu adanya penegasan Pasal tentang pemantauan pada Rancangan Undang-Undang ini;

- 2 Terkait Kekerasan Seksual apakah sudah termasuk dalam pemaksaan perkawinan serta terakomodir pada trem Pasal-Pasal Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual;
- 3 Terkait bagian menimbang bahwa kekerasan seksual termasuk pelanggaran kemanusiaan, kenapa tidak dimasukan juga termasuk pelanggaran Agama;
- 4 Pada Rancangan Undang-Undang yang exsisting banyak tidak jalan dikarenakan teknis pasal-pasal dalam Rancangan-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mencakup tetapi tumpang tindih dengan Undang-Undang dan Peraturan yang ada;
- 5 Diharapkan Bagian Ketentuan Umum untuk diperjelas tentang pelecehan seksual jangan multitafsir;
- 6 Pada kalimat pemerintah/Pemerintah Daerah wajib berkoordinasi, kalimat wajib ini kalau tidak dilaksanakan bagaimana penindahakannya siapa yang akan menindak.
- 7 Pada Pasal 7 dititik beratkan keluarga, yang didalam keluarga itu ada suami, istri, dan anak. Sedang dalam hal hubungan seperti pacaran tidak diberatkan namun pada keluarga diberatkan, harus dikaji kembali pasal ini;
- 8 Terkait Hubungan Internasional, untuk dapat diperjelas nomenkelatur Hubungan Internasional dalam Undang-undang jangan sampai ruhnya hilang tidak menjadi multitafsir melegalkan yang seharusnya dilarang.
- 9 Anggota Badan Legislasi mengapresiasi munculnya rencana penggantian judul dari Undang-Undang ini dari Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- 10 Kiranya pengaturan rehabilitasi pada Rancangan Undang-Undang ini baru terlihat pada pelaku sedangkan rehabilitasi pada korban dipandang belum cukup;
- 11 Pengawasan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual lebih diberikan pada pemerintah namun harus direkontruksi kalimatnya apa bila pemerintah tidak melaksanakan kewajiban ini siapa yang akan menghukum;
- 12 Tim Ahli Badan Legislasi agar memperjelas definisi rehabilitasi medis seperti apa.
- 13 Perlu penegasan apakah rehabilitasi sosial yang akan dilakukan dengan peran serta masyarakat diperlukan perlu perumusan yang lebih dalam.
- 14 Terkait Pasal 36 kalimat Koordinasi ini siapa dengan siapa? dan koordinasi apa?;
- 15 Tim Ahli Badan Legislasi agar memperjelas kerjasama Internasional apakah ini untuk pengejaran pelaku atau ekstradisi pelaku;
- 16 Terkait korban kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan laki-laki pun banyak menjadi korban;

- 17 Rancangan Undang-undang ini belum mengakomodir kekerasan pada pernikahan dan pemaksaan aborsi;
- 18 Dengan adanya kekerasan seksual berbasis *On Line* ditinjau kembali apakah sudah mencakup pada draf Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual;
- 19 Pada Bab pencegahan perlu ditambahkan dengan dicantumkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah terkait kekerasan Seksual;
- 20 Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini tidak melegalkan zinah, Rancangan Undang-Undang ini merupakan pencegahandan penindakan bagi para pelaku kekerasan seksual;
- 21 Kiranya Untuk dapat dibuatkan sistem pencegahan kekerasan seksual yang sistematis agar dalam pelaksanaan Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual lebih efektif.

III. KESIMPULAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kekerasan Seksual.

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB.

Jakarta, 30 Agustus 2021
**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

ttd

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001